



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Runggu Manurung;
2. Tempat lahir : Pangaloanail;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Dahlia No. 15 BLK VII Medan Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan  
- Jalan Seksama Ujung Gang Dame Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Deli;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Boy Manurung;
2. Tempat lahir : Pardinggaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Dahlia No. 15 BLK VII Medan Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan;  
- Pardinggaran Desa Sinar Sabungan Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Zainal Sihombing, S.H. dan Julianto Togatorop, S.H., berkantor di KANTOR HUKUM RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Siliwangi Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara (Komplek Perkantoran Credit Harapan Baru Balige), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RUNGGU MANURUNG** dan terdakwa II **BOY MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h** dari **UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RUNGGU MANURUNG** dan terdakwa II **BOY MANURUNG** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Chainsaw merk New West berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw;
- 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;
- 1 (satu) buah botol Aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi Peralite setengah dari ukuran botol;
- 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang ± 1 meter.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **RUNGGU MANURUNG** dan Terdakwa II. **BOY MANURUNG** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h**", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib para terdakwa melakukan pembukaan lahan di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba pada titik koordinat (1) N 02° 35' 53. 5". E 98°56' 34, 3". (2) N 02° 35' 54.1" E 98°56' 34, 2". (3) N 02° 35' 53.9". E 98°56' 33, 5" dan (4) N 02° 35' 54.5". E 98°56' 36, 5" (5) N 02° 35' 54.4". E 98°56' 37, 3" yang merupakan lahan HPL (Hak Penggunaan Lain) yang diberikan hak kelolanya kepada BPODT berdasarkan Sertifikat Bukti Hak Nomor : 02.19.00.00.00001 yang di terbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kab. Tobasa tanggal 20 Desember 2018 dan Sertifikat Bukti Hak Nomor : 02.19.00.00.00002 yang di terbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kab. Tobasa tanggal 20 Desember 2018 dimana pada awalnya lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara kemudian berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Otorita Danau Toba selanjutnya terbit Permen Pariwisata No. 13 Tahun 2016 tentang Mengatur Struktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba selanjutnya Kementerian Pariwisata mengusulkan lahan tersebut menjadi Otorita Danau Toba selanjutnya terbit SK Menteri

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK 92 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 2 / 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 386,50 Ha.

- Bahwa para terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara menebangi tumbuhan-tumbuhan pohon jenis Pohon Pinus dan Pohon Kaliandra lalu terdakwa Runggu Manurung mengumpulkan bekas tebangan tumbuhan-tumbuhan pohon dengan cara menumpukkannya, dan pada saat itu terdakwa Boy Manurung menggunakan 1 (satu) buah Chainsaw merk New West berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw dan memotong pangkal kayu sisa potongan tumbuhan-tumbuhan pohon yang masih berdiri, setelah terdakwa Boy Manurung selesai memotong kayu tersebut lalu potongan kayu yang dipotong disatukan ke tumpukan yang sebelumnya dikumpulkan oleh terdakwa Runggu Manurung dan terdakwa Boy Manurung langsung membakarnya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba sudah merusak pemandangan dan kelestarian alam, yang mana tujuan BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) adalah mengembangkan pariwisata alam di lokasi tersebut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonang M.P. Sitorus, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan laporan Saksi atas kuasa Bapak Arie Prasetyo (Dirut BPODT) tentang adanya peristiwa pengrusakan dengan cara membakar;
  - Bahwa lahan peristiwa pembakaran tersebut dikelola oleh BPODT sejak tahun 2018.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020 di Zona BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa yang dirusak dan dibakar oleh Para Terdakwa ada pohon pinus, tanaman liar, tegakan kayu, seharusnya sesuai dengan HPL lahan tersebut tidak dapat dirusak dan harus dijaga untuk pembangunan pariwisata;
- Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran Saksi tidak melihat, akan tetapi security dan bagian HUMAS BPODT melihat peristiwa ini, dan Saksi hanya menerima laporan dari security;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan laporan dari security adalah langsung melaporkan kepada pimpinan, security melaporkan bahwa mereka telah berusaha menasihati, pimpinan menyampaikan apabila tidak juga dihiraukan agar menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi juga pergi ke TKP saat itu, ketika sampai ke TKP pohon-pohon sudah dalam kondisi terbakar dan api masih menyala;
- Bahwa luas HPL tersebut diukur oleh BPN dan tim pengukur dari BPODT;
- Bahwa untuk kerugiannya Saksi tidak tahu karena ada tim ahli yang dapat menghitungnya;
- Bahwa sebelum tahun 2018 lahan yang sekarang dikelola oleh BPODT adalah milik negara yang merupakan Hutan Lindung;
- Bahwa setelah dikelola BPODT pada tahun 2018, setahu Saksi hanya ada gugatan TUN terkait administrasi HPL;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang mengatakan itu adalah tanah mereka;
- Bahwa BPN yang melakukan pengukuran tapi Saksi tidak ingat tepatnya, hanya ingat itu di Bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan pada BAP Poin 16, bahwa lahan yang terbakar  $\pm 300 \text{ m}^3$  karena itu luas yang diukur oleh BPN;
- Bahwa kejadian tanggal 8 Agustus 2020 kemudian laporannya tanggal 12 Agustus 2020, lalu Saksi dimintai keterangannya sehari sesudah laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu api pertama muncul darimana dan saat sampai di TKP lahan yang terbakar adalah lahan yang dikelola BPODT dan ketika Saksi sampai di TKP orang yang membakarnya tidak ada lagi, Saksi langsung menanyakan petugas yang melihat, yaitu Arfe dan Gudmen disampaikan, mereka sudah dinasihati dan dilarang, tetapi Para Terdakwa bilang itu lahan milik nenek moyang mereka dan mereka diperintah Kepala Desa Sigapiton;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa Sigapiton diperiksa atau tidak oleh kepolisian, kami tidak telusuri lagi siapa yang memerintah Para Terdakwa bakar lahannya;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Gudmen dan Arfe Para Terdakwa membakar lahannya dengan merubuhkan dan dicincang pohonnya dengan chainsaw, lalu dikumpulkan dan dibakar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa peran masing-masing Para Terdakwa dalam kasus ini, karena tidak melihat langsung;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas langsung lahan tersebut adalah lahan milik Terdakwa;
  - Bahwa selain pohon pinus, yang terbakar setahu Saksi juga ada tanaman-tanaman lain, bunga dan semak-semak;
  - Bahwa apinya padam sendiri, juga karena kayu-kayu yang dibakar sudah dijarak-jarakkan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat HPL untuk lahan yang dikelola BPODT dan dan setahu Saksi sertifikat tersebut tentang alih fungsi yang awalnya hutan lindung menjadi kawasan pariwisata;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, dengan alasan:
    - Tidak ada pohon pinus di lokasi HPL BPODT dan lokasi pembakaran bukan di lahan BPODT;
    - Tidak benar mereka diperintah oleh Kepala Desa Sigapiton.
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Arve Muliandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan lahan oleh Terdakwa saat patroli pagi, Saksi bertemu dengan dengan Para Terdakwa yang masuk ke kawasan lahan HPL yang dikelola BPODT;
  - Bahwa saat Saksi melihat Para terdakwa di kawasan tersebut, Para terdakwa sedang menggunakan chainsaw dan ada tumpukan kayu saat itu, lalu Saksi tanya ada kegiatan apa dan mereka bilang kawasan tersebut adalah lahan mereka, Saksi tegur sampai 3 (tiga) kali, pada saat teguran yang ketiga Saksi melihat ada kobaran api, kemudian apinya berusaha kami matikan;
  - Bahwa saksi bekerja di BPODT sejak Bulan Juli 2020;
  - Bahwa di kawasan lahan tersebut ada pohon pinus, jalan, lalu rumput-rumput;
  - Bahwa lahan yang terbakar  $\pm$  80 meter;
  - Bahwa saat patroli yang pertama dan kedua Saksi juga melihat ada orang tua dan anak kecil yang memotong kayu;
  - Bahwa sudah Saksi tanyakan mereka bilang itu lahan mereka yang mau dibakar;
  - Bahwa ada tapal batas antara lahan BPODT dengan lahan masyarakat;
  - Bahwa pihak BPN melakukan pengukuran terhadap kebakaran tersebut pada saat satu sampai dua hari setelah kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mereka mengukur pakai titik-titik koordinat;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin yang melakukan pengukuran tersebut adalah pihak BPN, karena ketika mau masuk kami sudah mengecek tanda pengenalnya, karena sebelum masuk ke kawasan mereka juga melapor dulu ke security BPODT;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mengingatkan Para Terdakwa, hanya mereka tetap melakukan pemotongan kayu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak BPODT sebelumnya, tugas saksi hanya menjaga keamanan;
  - Bahwa cara mereka membakar dengan memotong pohon menggunakan chainsaw, lalu kemudian dipotong-potong menggunakan parang, lalu ditumpuk rumput dan dibakar;
  - Bahwa Saksi sudah memperingatkan Para Terdakwa hanya saja mereka katakan itu lahan milik mereka dan mereka ingin membuka lahan;
  - Bahwa Saksi tidak menyampaikan bahwa itu adalah lahan yang dikelola BPODT, karena Saksi langsung melaporkan ke bagian Humas BPODT, mereka yang berbicara dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu berapa pohon pinus yang terbakar;
  - Bahwa di kawasan tersebut selain Para Terdakwa, ada teman-temannya juga sekitar 5 orang, dan ada juga anak kecil;
  - Bahwa seingat Saksi mereka mengumpulkan rumput-rumput dan yang pegang chainsaw adalah si Boy;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membakar, tetapi saat memadamkan api Saksi tanyakan dan mereka mengakui mereka yang membakar;
  - Bahwa mereka tidak memiliki ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar di kawasan tersebut, mereka menganggap itu adalah lahan milik mereka;
  - Bahwa saat Saksi sampai di lokasi kedua terdakwa sedang berdiri melihat kobaran api;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui itu kawasan apa sebelum dikelola oleh BPODT;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, dengan alasan:
    - Para Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi tidak menasihati mereka;
    - Para Terdakwa tidak berdiri menunggu kobaran api;
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Santo Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi bersama dengan saksi security Gudmen dan Arfe, Para Terdakwa sedang berdiri dan lahan sudah terbakar;
  - Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain juga di sana;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa di daerah HPL sekitar 10 Pohon untuk pohon pinus, untuk pohon lainnya Saksi tidak tahu dan tidak menghitung berapa;
- Bahwa lahan tersebut berbatasan langsung dengan lahan masyarakat;
- Bahwa tidak hanya di lahan HPL yang dikelola BPODT saja yang terbakar, ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;
- Bahwa orang lain selain Para Terdakwa yang ada saat kejadian kebakaran tersebut, kurang lebih ada 4 (empat orang) Saksi hanya kenal anak Kepala Desa yang satu lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah membuat laporan Saksi baru tahu itu anak kepala desa;
- Bahwa peran anak Kepala Desa saat itu hanya berdiri-diri saja saat saksi lihat, setelah itu Saksi tidak bisa menjelaskan perannya lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa Runggu memegang chainsaw memotong kayu, sedangkan Terdakwa Boy menghampiri kami dan saat itulah kami bicara dan melarang mereka untuk membakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pohon ditebang, yang mengetahuinya adalah security, karena mereka yang melihat;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa menebang dan membakar pohon-pohon tersebut katanya adalah untuk membersihkan tanah yang merupakan milik opung mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui kurang lebih ada 10 pohon pinus yang ditebang berdasarkan dari perhitungan BPODT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami BPODT, Saksi hanya tahu itu merusak keindahan alam saja;
- Bahwa sebelum lahan tersebut diserahkan pemerintah kepada BPODT lahan tersebut merupakan milik masyarakat dan ada juga lahan milik keturunan opung Saksi;
- Bahwa terhadap besar lahan yang dibakar, pengukuran dilakukan oleh ahli BPODT bersama-sama dengan BPN;
- Bahwa pembakaran dilakukan 8 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di area zona otoritas BPODT di desa Pardamean;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Humas di bagian BPODT;
- Bahwa saat Saksi turun bersama dengan saksi security Gudmen dan Arve, Terdakwa Boy Manurung sedang memegang cangkul membersihkan, dan Terdakwa Runggu Manurung memegang chainsaw dan keadaan lahan sudah terbakar, lalu Saksi segera melapor ke tenaga ahli bidang humas;
- Bahwa pohon yang dibakar sekitar 9-10 pohon, pohonnya ditebang dengan chainsaw lalu dicincang dan dibakar;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa merusak dan membakar lahan tersebut untuk menguasai lahan tersebut karena menurut mereka itu lahan milik opung Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak lahan mereka di situ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saat kejadian ada juga orang lain, sekitar 4 (empat) orang dan mereka ikut membersihkan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui bahwa Para Terdakwa yang membakar lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat apa alat yang digunakan untuk membakar lahan, karena ketika Saksi turun api sudah nyala dan lahan sudah terbakar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, dengan alasan:
    - Para Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi tidak ada di lokasi saat kebakaran;
    - Terdakwa Runggu Manurung tidak pernah memegang chainsaw;
    - Tidak ada pohon eucalyptus di sana yang ada hanya pinus dan pinus itu sudah ditebang sebelumnya, bukan para terdakwa yang menebang.
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Gudmen Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya adalah tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Zona BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
  - Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang melakukan pembakaran pohon saat itu, yaitu Runggu Manurung dan Boy Manurung;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai bagian HUMAS di BPODT.
  - Bahwa kronologis peristiwa pembakaran ini terjadi yaitu pada saat itu Saksi sedang berada di kantor yang ada di Caldera, kemudian dari kantor Saksi melihat ada asap, lalu salah satu dari tim security yaitu Arfe melaporkan ada yang membakar pohon di zona BPODT, setelah itu saksi dan Arfe langsung ke lapangan dan meninjau ke area yang terbakar diikuti oleh Santo. Sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa I. Runggu Manurung sedang memegang chainsaw memotong-motong kayu, posisi kayunya berasal dari pohon yang sudah tumbang dan sebagian sudah terbakar, kemudian Boy Manurung, anak kepala desa, dan 2 (dua) orang lainnya di lokasi;
  - Bahwa peran Terdakwa II. Boy Manurung saat di lokasi kejadian sedang memegang parang juga membersihkan semak-semak;
  - Bahwa Anak kepala desa bersama Boy Manurung juga sedang membersihkan semak-semak sedangkan yang lainnya sedang duduk-duduk melihat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahan bakar yang digunakan untuk membakar kayu-kayu pohon, karena ketika sampai kayunya sudah dalam posisi terbakar, tetapi Saksi melihat ada jerigen di pinggir jalan yang isinya adalah bensin;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu itu adalah bensin, karena Saksi dan tim security membuka dan menciumnya;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa membakar lahan tersebut yaitu untuk membersihkan lahan untuk menanam kopi karena itu adalah tanah opungnya;
  - Bahwa setahu Saksi, security sudah memperingatkan lahan itu adalah lahan yang dikelola BPODT dan telah memiliki sertifikat HPL;
  - Bahwa lahan tersebut memang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat dan setahu Saksi tidak ada lahan masyarakat yang kena bakar juga;
  - Bahwa setahu Saksi dari terbakarnya lahan tersebut untuk BPODT, kerugiannya itu merusak pemandangan karena pohon pinus harusnya tidak boleh ditebang dan kawasan itu adalah kawasan pariwisata, untuk kerugian materil Saksi tidak tahu karena Saksi tidak punya keahlian menghitungnya.
  - Bahwa saat sampai di tempat kejadian dan Saksi melihat kayu-kayu sudah terbakar, sudah Saksi tanya kepada Para Terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut, dan jawaban mereka, Para terdakwa yang membakar.
  - Bahwa sebelum HPL dikelola oleh BPODT, lahan tersebut merupakan lahan hutan lindung.
  - Bahwa kantor di Kaldera kurang lebih jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian;
  - Bahwa dari kantor yang terlihat adalah asapnya, saat Saksi turun ke lapangan Saksi juga melihat apinya sangat besar;
  - Bahwa saat Saksi ke tempat kejadian api sudah menyala, kemudian berusaha dipadamkan security, setelah itu saat makan siang api menyala lagi, Saksi tidak melihat Terdakwa membakar, tetapi Terdakwa ada di tempat kejadian ketika terjadi kebakaran;
  - Bahwa api pertama tidak bisa dipadamkan sepenuhnya;
  - Bahwa Saksi tidak menghitung tumpukan kayu yang dibakar;
  - Bahwa Saksi tidak kembali lagi ke lokasi setelah kejadian kebakaran tersebut dan tidak mengetahui berapa luas lahan yang terbakar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami BPODT;
  - Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, dengan alasan:
    - Saat saksi datang ke lapangan, posisi api sudah padam;
    - Terdakwa Runggu Manurung tidak pernah memegang chainsaw;
    - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan benar tetap pada keterangannya;
5. Hermes Charlie Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasubag Penyuluhan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekda Kab. Toba yaitu melakukan dokumentasi, sosialisasi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyebarluaskan Produk Hukum Daerah, berupa PERDA, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;

- Bahwa Kabupaten Toba belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kearifan Lokal dalam hal masyarakat boleh membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Kabupaten Toba belum memiliki masyarakat hukum adat yang diakui;
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah masyarakat perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat;
- Bahwa tidak pernah ada protes dari masyarakat, ketika tahun 2018 HPL ini diserahkan kepada BPODT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat HPL yang diberikan kepada BPODT dan itu atas permohonan BPODT;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan, sebagai berikut:

1. Akmal Syahputra, ST, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dimintai keterangan sejak tingkat penyidikan untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana pengrusakan dan pembakaran;
  - Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h), namun, menurut Undang-Undang ini membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing;
  - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pembakaran lahan dengan memperhatikan kearifan lokal yang ahli maksud adalah dengan melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal namun penanaman itu juga harus dikelilingi oleh sekat batas, kata kuncinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, di Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Toba, ahli tidak tahu, tapi yang sudah memiliki Perda yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal adalah di Kabupaten Humbang Hasudutan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Panduman-Sipituhuta;
  - Bahwa apabila ada Peraturan Daerah di Kabupaten Toba tentang Kearifan Lokal yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar, walaupun diperbolehkan, namun harus diperhatikan syarat-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya seperti harus diperuntukkan untuk tanaman varietas lokal dan ada batas atau sekat agar tidak berdampak untuk lahan yang lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan Varietas Lokal adalah tanaman lokal yang menjadi komoditas dari daerah Kabupaten tersebut;

- Bahwa walaupun Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan lokal sudah diatur di daerah tersebut, namun, wajib memberitahukan Kepala Desa dan pembakaran ini tidak berlaku di kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering, sehingga harus koordinasi dengan BMKG;

- Bahwa walaupun masyarakat hukum adat dan kearifan lokal belum diakomodir dalam Peraturan Daerah, namun, berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diperhatikan lagi dari segi kemanusiaannya, apa dampaknya bagi masyarakat, apakah pembakaran tersebut membahayakan bagi orang atau barang;

- Bahwa hal ini tergantung dengan kasusnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya memang semua orang tidak diperbolehkan membakar lahan kecuali masyarakat hukum adat yang memiliki kearifan lokal yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

- Bahwa selain dengan Kepala Desa kita juga harus koordinasi dengan pihak BMKG, jadi proses koordinasi tersebut tersebut tidak hanya sampai di Kepala Desa;

- Bahwa untuk publikasi BMKG aksesnya sangat mudah, sehingga siapapun bisa mengakses keadaan curah hujan berdasarkan BMKG;

- Bahwa Kabupaten Humbanghas memiliki desa bernama Pandumaan, di sana terkait dengan hutan kemenyan, ini tidak terkait dengan pembakaran lahan;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disampaikan ada 3 (tiga) persyaratan seperti yang ahli sebutkan di atas sebelumnya, turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disampaikan syarat membuka lahan dengan cara membakar sesuai dengan Undang-Undang, hanya untuk cara membakarnya masih masih belum diatur lagi dan perlu diatur dalam Peraturan Menteri sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;

- Bahwa harus ada ijin dari Kepala Desa, dan Kepala Desa harus memperhatikan kondisi curah hujan di wilayah tersebut, yaitu wajib koordinasi dengan pihak BMKG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Feriomex Hutagalung, ST, M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa Pada Hari Jumat, 13 Nopember 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB;
- Poin 3 dalam BAP, bahwa ahli sejak tahun 2018 sampai saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Manajemen Data Balai Besar MKG Wilayah I;
- Poin 7 bahwa dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik adalah:

a. Surat Kapolres Tobasa Nomor: B/1569/XI/2020/Reskrim tanggal 5

Nopember 2020 Perihal Permintaan Keterangan;

b. Surat Tugas Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Medan No: KP.05.00/126/KBB1/XI/2020. Tanggal 12 Nopember 2020 menugaskan Feriomex Hutagalung, S.T., M.Si untuk menjadi saksi ahli yang berkaitan dengan curah hujan dan iklim di lokasi pembakaran lahan yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba;

- Poin 8, Kondisi curah hujan pada saat sebelum kejadian, pada saat peristiwa kejadian, dan pada saat sesudah kejadian di lokasi pembakaran lahan yang diperkirakan terjadi pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba sesuai dengan titik koordinat yang tertuang di BAP, berdasarkan hasil pengamatan hujan di Kecamatan Ajibata dan Lumbanjulu serta dari pantauan citra satelit yang diolah oleh Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Medan dengan hasil sebagai berikut: kondisi cuaca di Wilayah Kabupaten Toba dari pagi hingga malam hari cerah berawan dan tidak ada hujan sejak tanggal 7 Agustus 2020, 8 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Runggu Manurung, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi kebakaran Terdakwa I berada di lokasi yaitu di Dusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa I berada di lokasi pada tanggal 08 Agustus 2020 mulai pukul 09.00 WIB yang Terdakwa I lakukan di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut adalah membantu adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II Boy Manurung membuka atau membersihkan lahan untuk lahan menanam jagung dengan cara membakar, Terdakwa I mengumpulkan sampah sampah, ketika sampai di lokasi awalnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II Boy Manurung tentang batas tanah kami, kemudian Terdakwa II Boy Manurung memperlihatkan batas tanah kami, ditunjukkan oleh Terdakwa II Boy Manurung batas tanah kami sampai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pohon tinggi ada warna merah, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan sampah dan membakar sampai pukul 12.00 WIB siang, dan kemudian pergi ke tempat keluarga di luar lokasi untuk makan siang, saat meninggalkan lokasi Terdakwa I melihat api sudah mati, tungkul tungkul dan sisa pembakaran ada 3 (tiga) titik.

- Bahwa yang membakar sampah sampah yang Terdakwa I kumpulkan tersebut adalah Terdakwa II Boy Manurung;
- Bahwa Terdakwa II Boy Manurung membakar sampah sampah tersebut menggunakan mancis;
- Bahwa barang bukti pertalite digunakan untuk bahan bakar sinsaw sedangkan oli dipergunakan untuk pelican chainsaw, sedangkan untuk membakar sampah sampah tersebut tidak perlu minyak karena semak semak tersebut bisa dibakar tanpa minyak karena cuaca panas dan ada matahari;
- Bahwa batas batas tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa II Boy Manurung adalah, batas tanah sampai dengan ada kayu merah, kayu tersebut hidup, batas tanah tersebut adalah batas tanah yang bersertifikat atas nama Bevin Butar Butar (kakak sepupu Terdakwa I), di sebelahnya milik keluarga Bevin Butar Butar dengan SKT dari desa;
- Bahwa tanah yang Terdakwa I bersihkan adalah tanah milik Bevin Butar Butar, tanah yang bersebelahan juga tanah mereka namun tidak bersertifikat masih SKT, itulah yang Terdakwa I tahu berdasarkan keterangan Terdakwa II Boy Manurung, karena Terdakwa I baru sekali ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di lokasi melakukan bersih bersih dan pembakaran mulai pukul 09.00 WIB ada security BPODT melintas saja tidak ada menegur dan melarang, ada melarang sekitar pukul 14.30 WIB datang berikut petugas dari Polsek;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi makan siang, 3 (tiga) titip api yang ditinggal dipastikan sudah padam;
- Bahwa selesai makan siang saat kembali ke lokasi api menyala di dekat batas kayu merah diujung. Makanya Terdakwa I heran kami membakar disini mengapa bisa ada api di ujung sana;
- Bahwa chainsaw digunakan untuk membersihkan kayu kayu karena jika menggunakan parang susah;
- Bahwa lahan tersebut dibersihkan untuk menanam jagung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin ke kepala desa untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I pulang kampung adalah untuk mengunjungi orangtua;
- Bahwa chainsaw yang ada di tempat kejadian dipergunakan untuk memotong motong tungkul tungkul dari pohon yang sudah tumbang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah chainsaw merk new west berwarna orange dilengkapi dengan bar Chainsaw, 1 (satu) buah jerigen warna merah yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi oli kotor, 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa lahan yang Terdakwa bersihkan adalah milik Bevin Butar Butar sesuai keterangan dari Terdakwa II Boy Manurung, Terdakwa I tidak ada melihat surat suratnya. Menurut keterangan Terdakwa II Boy Manurung bahwa semua lahan disana adalah lahan milik keturunan Op. Ondol Butar Butar, Terdakwa I bertanya batas batas tanah kepada Terdakwa II Boy Manurung karena ingin membersihkan lahan;

- Bahwa inisiatif membersihkan lahan tersebut adalah dari Terdakwa II Boy Manurung;

- Bahwa Terdakwa II Boy Manurung ada izin dari keturunan Op. Ondol Butar Butar untuk membersihkan lahan yaitu dari Bevin Butar Butar. Bevin Butar Butar adalah keturunan Op. Ondol Butar Butar;

- Bahwa kondisi lahan pada saat kami awalnya tiba di lokasi sudah ada pohon yang tumbang tumbang yaitu pohon pinus;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menanam pohon pinus tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menumbangkan pohon pohon pinus tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menebang pohon pinus dengan chainsaw, namun kami memotong kayu kayu tungkul pohon kalindra;

- Bahwa yang membersihkan lahan dan melakukan pembakaran di lokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Boy Manurung, disana ada bapak Terdakwa I, namun dia hanya duduk duduk saja dari jam 09.00 WIB sampai dengan sore hanya kami bertiga, tidak ada yang lain;

- Bahwa pada saat makan siang kondisi cuaca panas;

- Bahwa Security BPODT datang ke lokasi dimana Terdakwa I melakukan pembersihan dan pembakaran lahan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada menegur dan tidak ada bertanya;

- Bahwa luas lahan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersihkan sekitar 7 (tujuh) rante, seluruhnya adalah lahan milik keturunan Op. Ondo Butar Butar, tidak ada pihak lain yang mengelola;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak dari Polsek karena Karhutla;

- Bahwa Terdakwa I dapat memastikan bahwa api sudah mati ketika kami pergi makan siang, karena kami membakar dengan cara bertumpuk tumpuk dan di sekeliling tumpukan sudah dibersihkan, jarak satu tumpukan dengan tumpukan yang lain sekitar 5 – 10 m (lima sampai sepuluh meter);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke lokasi setelah selesai makan siang untuk membakar lagi, namun belum sempat kami membakar, petugas dari Polsek datang ke lokasi;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa pastikan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada orang yang ke lokasi tersebut karena ada orang yang melintas lintas di lokasi kami membersihkan lahan tersebut;

- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di lokasi pada pukul 14.00 WIB adalah Terdakwa I dan Terdakwa II baru kemudian petugas dari Polsek;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi pukul 14.00 WIB tidak ada orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa security ada melintas di sekitar lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembersihan dan pembakaran tersebut pukul 10.00 WIB dan 12.00 WIB mereka melintas dan mengambil photo aktivitas kami;
- Bahwa tumpukan api pembakaran yang kami buat tidak menyatu dengan api yang menyala pada pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Boy Manurung, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa I Runggu Manurung benar;
- Bahwa Terdakwa II ada menunjukkan batas batas tanah kepada Terdakwa I Runggu Manurung;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat bagaimana kronologis kejadian pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ada mengajak Terdakwa I Runggu Manurung untuk membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa II lupa dengan siapa saja membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa bapak Terdakwa II ada ikut juga;
- Bahwa Terdakwa II lupa apa yang kami lakukan di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II lupa atas perintah siapa Terdakwa II mengajak Terdakwa I Runggu Manurung membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa II lupa apa saja keterangan Terdakwa II di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membersihkan lahan tersebut untuk ditanami jagung;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin ke Bevin untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II lupa apakah ada tanah Bevin Butar Butar yang bersebelahan dengan lahan yang dikelola oleh BPODT;
- Bahwa yang bisa Terdakwa II ingat adalah Terdakwa II dan Terdakwa I membersihkan lahan Bevin Butar Butar, Terdakwa II tidak ingat ada membakar semak semak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II mulai melakukan pembakaran di lahan tersebut pada pukul 09.30 WIB pagi sampai dengan pukul 12.00 WIB, pukul 12.00 WIB tumpukan api mati dengan sendirinya karena kami tidak menambahkan sampah sampah lagi dan api menyebar itu tidak mungkin;
- Bahwa di sebelah lahan yang Terdakwa II dan Terdakwa I bersihkan ada lahan kopi milik Mangatas Butar Butar;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah ada lahan yang dikelola oleh BPODT disana;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke lokasi pukul 14.00 WIB ada api yang menyala di batas kayu merah, Terdakwa II tidak tahu darimana asal api tersebut;
- Bahwa yang memadamkan api tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I atas suruhan petugas dari Polsek;
- Bahwa yang terbakar pada saat itu adalah semak semak bukan pohon;
- Bahwa pada saat kami kembali ke lokasi tidak ada orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat apa apa lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat apakah Terdakwa ada meminta izin kepada Bevin Butar Butar untuk membersihkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hisar Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi lokasi pembakaran lahan berada di Dusun II Sileang Leang desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
  - Bahwa benar Saksi adalah Kepala Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kab. Toba;
  - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ada komunikasi, mereka pulang merantau dan ingin bercocok tanam, mereka izin kepada abang mereka untuk menanam jagung;
  - Bahwa lahan yang dibersihkan dan ada pembakaran sebelumnya dikuasai oleh Bevin Butar Butar;
  - Bahwa selaku Kepala Desa, Saksi mengetahui terkait lahan yang dikelola oleh BPODT sebagian ada disana dan sebagian lahan milik Bevin Butar Butar. Lahan yang berbatasan langsung ada 4 (empat) kepemilikan;
  - Bahwa Saksi ada ke lokasi kejadian setelah Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek;
  - Bahwa Saksi melihat lahan yang terbakar ada di lahan milik bevin Butar Butar dan ada juga diluar lahan tersebut;
  - Bahwa ada 4 (empat) tumpukan titik api yang Saksi lihat di lokasi kejadian;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat ke lokasi kejadian masih ada asap tinggal sedikit;
  - Bahwa yang Saksi lihat 30 m (tiga puluh meter) dari tumpukan titik api ada yang terbakar juga;
  - Bahwa Saksi ke lokasi kejadian ada 3 (tiga) jam setelah Para Terdakwa diamankan Petugas Polsek;
  - Bahwa Saksi tidak ada ke lokasi kejadian dibawah pukul 14.00 WIB;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terbakar di lokasi kejadian adalah rumput rumput dan sampah sampah;
  - Bahwa tidak ada pohon yang terbakar di lokasi kejadian, yang ada hanya pohon tumbang, tidak tahu siapa yang menumbangkan pohon tersebut;
  - Bahwa disamping lahan yang terbakar ada tanah Bevin Butar Butar bersertifikat, ada lahan milik BPODT, secara administrasi belum definitive, ada 4 (empat) kepemilikan;
  - Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik Bevin Butar Butar dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada lahan BPODT yang ikut terbakar;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat para terdakwa melakukan pembakaran di lahan lokasi kejadian;
  - Bahwa yang memanggil Saksi atas terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah HUMAS dari BPODT;
  - Bahwa jarak dari rumah Saksi ke lokasi kejadian sekitar 3 km (tiga kolimeter);
  - Bahwa tidak ada terlihat tanda- tanda kebakaran dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu terkait HPL 01 dan 02 yang dikelola oleh BPODT;
  - Bahwa belum ada tapal batas yang definitive;
  - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak ikut ketika pembuatan tapal batas untuk penerbitan HPL 01 dan 02 karena belum menjabat sebagai kepala desa pada saat itu;
  - Bahwa lahan yang seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut ada memiliki SKT di desa Saksi;
  - Bahwa lahan yang terbakar tersebut masuk dalam wilayah desa Saksi;
  - Bahwa tidak ada kepala desa lain yang dipanggil pada saat terjadi kebakaran tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Bevin Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran, Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang diputus hubungan kerjanya (PHK), menunggu mendapat pekerjaan saksi suruh mengerjakan lahan saksi;
  - Bahwa surat kepemilikan lahan saksi ada yang SKT dan ada yang sebagian sertifikat;
  - Bahwa Saksi menunjukkan kepada Terdakwa II Boy Manurung batas-batas tanah Saksi yang akan dibersihkan;
  - Bahwa Saksi ada mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Balige tahun ini terkait sengketa kepemilikan lahan tersebut dan masih berjalan;
  - Bahwa Terdakwa II Boy Manurung yang datang kepada Saksi untuk membersihkan lahan tersebut untuk kemudian mereka kerjakan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan Para Terdakwa membersihkan lahan tersebut, namun yang membakar tersebut 1 (satu) hari;
  - Bahwa Saksi menunjukkan batas tanah yang akan dibersihkan oleh Para Terdakwa kepada Terdakwa II Boy Manurung dengan cara pergi ke lahan tersebut berdua dengan Terdakwa II Boy Manurung, dasar Saksi menunjukkan batas tanah yang bisa mereka bersihkan adalah SKT dan sertifikat;
  - Bahwa Saksi ada menunjukkan batas tanah pohon kaliadra daunnya berwarna hijau;
  - Bahwa luas lahan yang mereka minta izin kepada Saksi untuk dibersihkan 12,5 (dua belas koma lima) rante;
  - Bahwa Saksi ada melihat ke lokasi kejadian lahan yang terbakar keesokan harinya setelah kejadian, lokasi kejadian kebakaran semua di lahan milik Saksi sebagian di lahan yang SKT dan juga sebagian di lahan yang sertifikat;
  - Bahwa lahan Saksi yang SKT luasnya 20.000m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tidak ada lahan HPL BPODT di lahan yang SKT tersebut;
  - Bahwa tidak ada denahnya, terbit SKT tahun 2015. Batas batasnya adalah sebelah selatan berbatas dengan kehutanan, sebelah timur berbatas dengan pertanian/lahan kosong, sebelah barat berbatas dengan jurang dan sebelah utara berbatas dengan jalan;
  - Bahwa Saksi tahu tentang HPL 01 dan 02 sertifikat pengelolaan lahan BPODT namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
  - Bahwa luas lahan Saksi yang SKT yang terbakar sekitar 1200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) atau 4 (empat) rante;
  - Bahwa jarak lahan yang terbakar dari lahan SKT ke lahan yang bersertifikat sekitar 30 m (tiga puluh meter);
  - Bahwa tidak ada batas lahan Saksi yang ber SKT dengan yang sertifikat;
  - Bahwa lahan Saksi yang bersertifikat terbit 10 Juli 2018 dengan luas 8.301 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa lahan Saksi yang SKT terbit 2015 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa yang menerbitkan SKT tersebut adalah kepala desa Sigapiton di dusun II Sileang Leang dan terdaftar di kantor desa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Mangatas Togi Butar Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan terjadinya kebakaran;
  - Bahwa Saksi adalah keturunan Op. Ondo Butar Butar;
  - Bahwa Saksi ada ke lokasi kejadian lahan yang terbakar ke esokan harinya setelah kejadian;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut adalah perladangan, tidak ada pohon, yang ada pohon bambu, tanaman jahe. Sebelumnya disana ada pohon pinus karena dulunya lahan tersebut lahan pembibitan. Lahan tersebut dulunya pernah dipinjam Kehutanan untuk reboisasi dan berbatas dengan lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik orangtua saksi;
- Bahwa kebiasaan masyarakat disana membersihkan lahan dengan cara dibabat kemudian dikumpulkan dan dibakar dan abunya bias menjadi pupuk;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut pada tanggal 1 Januari 1975 dipinjam pakai oleh Dinas Kehutanan, di lokasi tersebut ada bekas perkampungan tua, ada makam leluhur dan parik;
- Bahwa lahan yang terbakar sekitar 1 (satu) rante;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada didatangi saksi Hisar Butar Butar dan petugas dari Polsek, ada perdebatan terkait lahan, besok harinya baru Saksi ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu di sekitar lahan yang terbakar ada lahan yang dikelola BPODT. Lahan yang terbakar setahu saksi adalah lahan milik Bevin Butar Butar yaitu yang bersertifikat luasnya tidak sampai 1 Ha (satu hektar) dan yang SKT luasnya 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa batas-batas lahan Bevin Butar Butar adalah sebelah utara berbatas dengan tanah saksi, sebelah selatan berbatas dengan kawasan hutan, sebelah timur berbatas dengan lahan kosong dan sebelah barat berbatas dengan jurang;
- Bahwa kawasan hutan yang kelola kami juga, pemilik lahan tersebut masih sengketa;
- Bahwa kawasan hutan tersebut menurut pemerintah adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa kawasan hutan tersebut sudah biasa dibakar;
- Bahwa tumpukan bekas pembakaran berada di lahan Bevin Butar Butar, di lahan yang sertifikat sebagian dan lahan yang SKT sebagian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa diperhatikan dipasal 69 UU RI No. 32 Tahun 2009 apa yang diatur dalam pasal 69 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan ada melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dapat dilihat bahwa penjelasan yang ada tidak cukup memadai, dalam ayat 2 dapat dilihat penjelasannya dengan kaitannya terhadap kearifan lokal, yaitu pembakaran lahan maksimal 2 Ha (dua hektar)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dengan dibuat sekat pembatasan untuk menghindari penyebaran api ke sekelilingnya;

- Bahwa istilah kearifan lokal sejatinya berasal dari nilai norma, etika, sistem kepercayaan adat istiadat, hukum adat dalam suatu masyarakat adat dan aturan aturan yang dikenal suatu masyarakat adat, ciri ciri kearifan lokal memiliki ketahanan terhadap budaya luar, mampu mengakomodasi unsur unsur budaya luar, mampu mengintegrasikan budaya luar terhadap budaya asli. Contoh contoh kearifan lokal seperti subak di masyarakat Bali dalam hal pengairan sawah dan lading mereka, ada juga di Papua kebiasaan menangkap ikan tanpa menggunakan bom. Kearifan lokal tersebut berkaitan bagaimana budaya lokal mempertahankan jati dirinya;

- Bahwa luas lahan maksimal 2 Ha (dua hektar) untuk pembakaran lahan per kepala keluarga artinya batasan maksimal adalah batasan paling luas, luas dibawah itu masih masuk dalam kategori tersebut;

- Bahwa penjelasan pasal 69 tersebut perbuatan dimana pembakaran maksimal 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga dengan memberikan sekat batas untuk mencegah penyebaran ke lahan sekitar itu masih masuk dalam kearifan lokal sehingga ini memberikan peluang bahwa pembakaran sampai dengan maksimal 2 Ha (dua hektar) tidak begitu saja menjadikan perbuatan pembakaran lahan dibawah 2 Ha (dua hektar) sebagai perbuatan yang dimaksud dalam pasal 69 tersebut;

- Baha masyarakat hukum adat, kaitannya dengan peraturan daerah yang belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang ini, maka hal tersebut merupakan masalah sosiologi hukum sebagai pertarungan hukum nasional dan hukum adat, jika kembali kepada kekuasaan kehakiman maka harus diingat dalam hal terjadi persoalan hukum dalam masyarakat nilai nilai keadilan yang harus diutamakan;

- Bahwa dalam UU Lingkungan Hidup itu sendiri pasal 1 butir 33 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kaitannya dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat adalah harus dihormati dan dihargai terkait eksistensinya, kaitannya dengan lingkungan dimana dia berada dan berbagai system yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum, Hukum



yang dikatakan disini tidak bisa terbatas dengan hukum positif harus juga dilihat hukum yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa apabila ada tudingan atau terjadi tindak pidana disitu apakah tindakan pidana telah memenuhi unsur unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang undang, apakah tindak ada alasan alasan peniadaan kesalahan atau peniadaan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Harus dilihat bagaimana kemampuan pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan tersebut;

- Bahwa jika belum ada kejelasan tidak bisa digunakan pasal 108 secara serampangan dan pasal 69 untuk menjerat tindakan pembakaran lahan, jika demikian setiap perbuatan demikian harus ditangkap hal tersebut akan membuat banyak kemarahan masyarakat hukum adat. Harus dilihat secara arif dan bijaksana;

2. Gurgur Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lahan sebagaimana dimaksud UU RI No. 32 Tahun 2009 semacam alas hak daerah tertentu yang dikaitkan nilai ekonomi yang bias dikelola leh manusia;

- Bahwa sejarah Undang Undang sebelum keluarnya UU RI No. 32 Tahun 2009 adalah adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 1997, namun Undang Undang tersebut dianggap macam ompong karena ketika terjadi pembakaran lahan gambut di Riau, Jambi, Sumatera dan Kalimantan sehingga daerah tetangga ribut, maka dibuatlah Undang Undang itu dilarang membakar lahan, dan lahan tersebut lebih kepada lahan gambut dan hutan korporasi di seluruh Indonesia, bukan kepada perseorangan;

- Bahwa membuka lahan adalah membuka lahan baru dari hutan, konsesi Kementerian Kehutanan memberi konsesi kepada perusahaan, lalu perusahaan membuka lahan baru. Peruntukannya kepada korporasi.

- Bahwa sebenarnya lahan dalam UU no 32 lebih kepada korporasi, tetapi untuk hukum adat diatur dalam peraturan daerah atau menteri, karena lingkungan terlalu luas.

- Bahwa sebenarnya sejati lahan tidak bisa dibakar, namun karena masyarakat tidak mungkin tidak membakar karena masyarakat belum menemukan teknologi pengganti, namun dalam konteks korporasi memang tidak bisa membakar karena korporasi sanggup untuk menggunakan teknologi dalam membuka lahan, sementara masyarakat belum mampu, sehingga yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut lebih kepada korporasi;

- Bahwa jika dalam suatu daerah belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembakaran lahan, bahwa Pemerintah wajib memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan tidak mungkin itu dilarang tanpa ada solusi dari negara, kecuali ada masyarakat yang kreatif, namun sampai saat ini tidak ada solusi selain dengan cara membakar. Sehingga sangat tidak mungkin masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dalam membuka lahan;

- Bahwa membakar adalah melakukan dengan sengaja, membakar hutan;

- Bahwa sebagaimana yang sudah Ahli jelaskan bahwa kategori pembakaran sebagaimana dalam UU No 32 tahun 2009 untuk hal yang besar dengan resiko tinggi. Dalam hal pembuatan tumpukan tumpukan dan membakarnya dengan tujuan membuka lahan hal tersebut lebih kepada pengelolaan lahan bukan pembakaran lahan;

- Bahwa ketika melakukan pembakaran lebih 2 Ha (dua hektar) harus diberitahukan kepada kepala desa mekanisme ini lebih kepada masyarakat adat, hanya menyampaikan secara lisan atau tulisan kepada kepala desa supaya tidak ada resiko pembakaran lahan 2 ha (dua hektar) tersebut, itupun untuk kawasan hutan, menghindari resiko ke lingkungan di sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, pembakaran lahan hanya diperuntukkan untuk pembukaan lahan dan hutan untuk pertanian yang mana dikecualikan untuk lahan gambut;

- Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 diatur tentang cukup melapor kepada kepala desa;

- Bahwa teknis pemberitahuan pembakaran lahan tersebut sifatnya wajib, namun apakah dilakukan secara lisan atau tertulis belum ada aturan yang mengatur secara jelas, namun idealnya dilaporkan secara tertulis;

- Bahwa Laporan pembakaran lahan dengan batasan luas 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga tersebut tidak perlu izin kepada BMKG, karena masyarakat adat adalah masyarakat yang sadar akan apa yang dia lakukan, jika membakar maka resiko mereka telah tahu. Jika ada resiko mereka tidak akan lakukan;

- Bahwa jika laporan kepada kepala desa kemudian terjadi kebakaran lahan, selama ini tidak ada konsekuensi, pengalaman Ahli di seluruh Indonesia belum pernah terjadi, karena masyarakat adat dengan kesadaran tingkat tinggi;

- Bahwa masyarakat adat kesadaran sudah tinggi Ahli tidak pernah menemukan masyarakat melakukan hal tersebut, yang ada hanya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi. Jika pun ada pembakaran lahan 2 ha (dua hektar), hutan membutuhkan karbon untuk itu bisa langsung diserap;

- Bahwa Undang Undang Perlindungan Lingkungan Hidup hadir itu untuk mengendalikan koorperasi dengan melibatkan masyarakat lokal;
- Bahwa Undang Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, berlaku untuk umum, namun roh Undang Undang tersebut untuk koorperasi;
- Bahwa masyarakat adat termasuk perseorangan;
- Bahwa masyarakat adat dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pembakaran lahan dalam Undang Undang Perlindungan Lingkungan Hidup ini, jika perbuatan masyarakat adat terkait koorporasi atau dengan resiko yang besar;
- Bahwa jika seseorang dari daerah lain yang bukan berdomisili di daerah tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, ada kategori tertentu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, walaupun leluhurnya adalah berasal dari daerah tertentu, namun jika tidak bermukim di daerah tersebut bukanlah termasuk masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah chainsaw merk new west berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw;
2. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;
3. 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol;
4. 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal 8 Agustus 2020 di lahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yang terbakar, melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;
- Bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Dusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Sejak pukul 09.00 WIB yang Terdakwa I lakukan di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut adalah membantu adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II membuka atau membersihkan lahan untuk lahan menanam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg



jagung dengan cara membakar. Adapun yang Terdakwa I lakukan ketika sampai di lokasi awalnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II tentang batas-batas tanah Para Terdakwa, kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa II batas tanah Para Terdakwa sampai dengan pohon tinggi ada warna merah, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan sampah dan membakar sampai pukul 12.00 WIB siang, dan kemudian pergi ke tempat keluarga di luar lokasi untuk makan siang, saat meninggalkan lokasi Terdakwa I melihat api sudah mati, tungkul tungkul dan sisa pembakaran ada 3 (tiga) titik. Namun, selesai makan siang, Para Terdakwa kembali ke lokasi lahan dan melihat api menyala di dekat batas kayu merah diujung;

- Bahwa yang membakar sampah-sampah yang Terdakwa I kumpulkan tersebut adalah Terdakwa II. Adapun Terdakwa II membakar sampah sampah tersebut dengan menggunakan mancis;

- Bahwa cara Para Terdakwa membakar yaitu dengan memotong pohon menggunakan chainsaw, lalu kemudian dipotong-potong menggunakan parang, lalu ditumpuk rumput dan dibakar. Adapun barang bukti pertalite digunakan untuk bahan bakar chainsaw sedangkan oli dipergunakan untuk pelicin chainsaw, sedangkan untuk membakar sampah sampah tersebut tidak perlu minyak karena semak semak tersebut bisa dibakar tanpa minyak karena cuaca panas dan ada matahari;

- Bahwa sebelum kejadian pembakaran, Saksi Bevin Butar Butar (kakak sepupu Terdakwa I) ada menunjukkan batas batas tanah yang akan dibersihkan oleh Para Terdakwa kepada Terdakwa II dengan cara pergi ke lahan tersebut berdua dengan Terdakwa II. Adapun dasar Saksi Bevin Butar Butar menunjukkan batas batas tanah yang bisa mereka bersihkan adalah SKT dan sertifikat. Tanah milik Bevin Butar Butar tersebut bersebelahan juga tanah dengan tanah yang berdasar SKT dari Desa. Batas-batas lahan Bevin Butar Butar adalah sebelah utara berbatas dengan tanah saksi, sebelah selatan berbatas dengan kawasan hutan, sebelah timur berbatas dengan lahan kosong dan sebelah barat berbatas dengan jurang;

- Bahwa inisiatif membersihkan lahan tersebut adalah dari Terdakwa II Boy Manurung dan tujuan lahan tersebut dibersihkan dengan cara dibakar adalah untuk ditanami jagung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar di kawasan tersebut dari Kepala Desa melainkan hanya izin dari keturunan Op. Ondol Butar Butar untuk membersihkan lahan yaitu dari Saksi Bevin Butar Butar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup), adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Runggu Manurung dan Terdakwa II yang bernama Boy Manurung selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa, masing-masing merupakan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h" adalah mengacu pada ketentuan UU Lingkungan Hidup adapun isi Pasal 69 ayat (1) UU Lingkungan hidup yaitu, "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembakaran” tidak dijelaskan dalam UU Lingkungan Hidup, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lahan” tidak dijelaskan dalam UU Lingkungan Hidup, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal 8 Agustus 2020 di lahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba;

Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yang terbakar, melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Dusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Sejak pukul 09.00 WIB yang Terdakwa I lakukan di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut adalah membantu adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II membuka atau membersihkan lahan untuk lahan menanam jagung dengan cara membakar. Adapun yang Terdakwa I lakukan ketika sampai di lokasi awalnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II tentang batas-batas tanah Para Terdakwa, kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa II batas tanah Para Terdakwa sampai dengan pohon tinggi ada warna merah, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan sampah dan membakar sampah pukul 12.00 WIB siang, dan kemudian pergi ke tempat keluarga di luar lokasi untuk makan siang, saat meninggalkan lokasi Terdakwa I melihat api sudah mati, tungkul-tungkul dan sisa pembakaran ada 3 (tiga) titik. Namun, selesai makan siang, Para Terdakwa kembali ke lokasi lahan dan melihat api menyala di dekat batas kayu merah diujung;

Menimbang, bahwa yang membakar sampah-sampah yang Terdakwa I kumpulkan tersebut adalah Terdakwa II. Adapun Terdakwa II membakar sampah-sampah tersebut dengan menggunakan mancis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membakar yaitu dengan memotong pohon menggunakan chainsaw, lalu kemudian dipotong-potong menggunakan parang, lalu ditumpuk rumput dan dibakar. Adapun barang bukti pertalite digunakan untuk bahan bakar chainsaw sedangkan oli dipergunakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelican chainsaw, sedangkan untuk membakar sampah sampah tersebut tidak perlu minyak karena semak semak tersebut bisa dibakar tanpa minyak karena cuaca panas dan ada matahari;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembakaran, Saksi Bevin Butar Butar (kakak sepupu Terdakwa I) ada menunjukkan batas-batas tanah yang akan dibersihkan oleh Para Terdakwa kepada Terdakwa II dengan cara pergi ke lahan tersebut berdua dengan Terdakwa II. Adapun dasar Saksi Bevin Butar Butar menunjukkan batas-batas tanah yang bisa mereka bersihkan adalah SKT dan sertifikat. Tanah milik Bevin Butar Butar tersebut bersebelahan juga tanah dengan tanah yang berdasar SKT dari Desa. Batas-batas lahan Bevin Butar Butar adalah sebelah utara berbatas dengan tanah saksi, sebelah selatan berbatas dengan kawasan hutan, sebelah timur berbatas dengan lahan kosong dan sebelah barat berbatas dengan jurang;

Menimbang, bahwa inisiatif membersihkan lahan tersebut adalah dari Terdakwa II Boy Manurung dan tujuan lahan tersebut dibersihkan dengan cara dibakar adalah untuk ditanami jagung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar di kawasan tersebut dari Kepala Desa melainkan hanya izin dari keturunan Op. Ondol Butar Butar untuk membersihkan lahan yaitu dari Saksi Bevin Butar Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Feriomex Hutagalung, ST, M.Si yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi curah hujan pada saat sebelum kejadian, pada saat peristiwa kejadian, dan pada saat sesudah kejadian di lokasi pembakaran lahan yang diperkirakan terjadi pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba sesuai dengan titik koordinat yang tertuang di BAP, berdasarkan hasil pengamatan hujan di Kecamatan Ajibata dan Lumbanjulu serta dari pantauan citra satelit yang diolah oleh Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Medan dengan hasil sebagai berikut: kondisi cuaca di Wilayah Kabupaten Toba dari pagi hingga malam hari cerah berawan dan tidak ada hujan sejak tanggal 7 Agustus 2020, 8 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa memang benar melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua, "Yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang turut melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diketahui bahwa bukan hanya Terdakwa I yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba sudah merusak pemandangan dan kelestarian alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Lingkungan Hidup, yang dimaksud Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Lingkungan Hidup a quo dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Saksi Jonang M.P. Sitorus, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa lahan yang terbakar  $\pm 300 \text{ m}^3$  karena itu luas yang diukur oleh BPN, menurut keterangan saksi *a de charge* yaitu Saksi Hisar Butar Butar, pada pokoknya menerangkan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik Bevin Butar Butar dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan menurut Terdakwa I bahwa luas lahan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersihkan sekitar 7 (tujuh) rante, ternyata tidak ada yang dapat secara jelas menerangkan berapa luas lahan sebenarnya yang terbakar serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa, apakah menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan hidup, sebab meskipun unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dampak kerusakan, namun Majelis Hakim menilai akibat/ dampak yang ditimbulkan dari delik inti (*bestandelen delicts*) adalah penting untuk terungkap dipersidangan guna menilai sifat seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui pula bahwa tujuan Para Terdakwa membuka lahan milik Saksi Bevin Butar Butar dengan cara membakar adalah untuk ditanami jagung, karena sebelumnya Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang diputus hubungan kerjanya (PHK) dan menunggu mendapat pekerjaan dan menyambung kehidupannya Para Terdakwa disuruh oleh Saksi Bevin Butar Butar untuk mengerjakan lahan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Keterangan Dokter/ Medical Record dari Dr. Kolman Saragih, SpS, yang terlampir pada berkas dalam surat permohonan pengalihan penahanan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa II Boy Manurung sedang menjalani proses pengobatan (rawat jalan) dan selama persidangan Terdakwa II terlihat kesulitan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, dimana setiap kali menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Majelis Hakim Terdakwa II acapkali mengatakan lupa dan terbata-bata dalam memberikan keterangan, sehingga memperhatikan kondisi Terdakwa II demikian, dengan alasan kemanusiaan turut dipertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan", Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memandang terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil sejalan dengan irah-irah Putusan ini, sekalipun Para Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur pidana minimum (*straf minimum rules*) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pidana penjara, dengan mengingat berapa luas lahan serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa tidak dapat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan jelas di persidangan sebagaimana pendapat Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yakni Akmal Syahputra, ST, MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diperhatikan lagi dari segi kemanusiaannya, apa dampaknya bagi masyarakat, apakah pembakaran tersebut membahayakan bagi orang atau barang, selain itu tidak terlihat pula bahwa Para Terdakwa adalah *master mind* (otak) dari suatu kelompok yang terorganisir yang membuka lahan dengan tujuan untuk kepentingan komersial, dimana motivasi atau niat dari Para Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar adalah semata-mata guna untuk ditanami jagung karena sebelumnya Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang diputus hubungan kerjanya (PHK) menunggu mendapat pekerjaan sehingga disuruh oleh Saksi Bevin Butar Butar untuk mengerjai lahan saksi, terlebih masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sejak 14 September 2021 sampai saat ini dipandang telah cukup memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa akan kesalahannya, maka dipandang adil dan manusiawi bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa adalah dengan menyimpangi pidana minimum dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah chainsaw merk new west berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw, 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor, 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol dan 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menanggulangi masalah kebakaran hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Runggu Manurung dan Terdakwa II. Boy Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah chainsaw merk new west berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw;
  - 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;
  - 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol;
  - 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Irene Sari M. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Gilbeth Sitindaon, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.